



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 165 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dianggap perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 165 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 165 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Wilayah Kabupaten Banggai Laut pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 336/PP.06.1-BA/7211/11/2023, Tanggal 7 November 2023;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 340/PL.02.4-BA/7211/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 23 November 2023;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor : 341/PL.02.4-BA/7211/2023 tentang Pembahasan Evaluasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 165 TAHUN 2023 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor 165 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Banggai Laut.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU dengan menambahkan ketentuan tentang lokasi larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR 165 TAHUN 2023
 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI
 LAUT

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
1	BANGGAI	DANGKALAN	Pertigaan Jalan Dangkalan	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
		KOKINI	Lapangan Voli Lelang	
		LAMBAKO	Lokasi kosong dusun II, milik masyarakat depan jalan poros arah ke pertashop	
		LAMPA	Pertigaan Mbeang	
			Pertigaan Kantor Camat Lokasi kosong milik H.Rappe	
			Perempatan SMP Negeri 2 Banggai	
			Lokasi kosong samping rumah Lajumi Desa Tinakin Darat	
			Lokasi kosong milik masyarakat sepanjang jalur dua jurusan Timbong (bukan milik penda)	
		PASIR PUTIH	Pekarangan kosong milik Bapak Hasdin dusun I	
			Lokasi perkebunan milik bapak Fadli dusun I	
		POTIL POLOLOBA	Lokasi kosong sekitar jalan/lorong dusun I	
			Lokasi kosong milik masyarakat samping jalan rabat atau samping gedung serbaguna	
			Lokasi kosong sekitar jalan rabat/lorong dusun II kamp.	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		TINAKIN LAUT	Taman RTH	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
			Taman tengah dekat Sekolah Dasar (SD)	
		DODUNG	Pertigaan tanjakan pemancar	
			Pertigaan kompleks bebang pantai	
			Pertigaan kompleks Paisubit	
		LOMPIO	Pertigaan DPR lama	
			Depan SPBU	
			Pertigaan tanjakan mbeang	
		TANO BONUNUNGAN	Jl. R. Soak Lokasi Bapak Go Ke Bun	
			Jl. Burung Mas Rt. 05 RW.03 (Lokasi Anwar Sappe)	
2	BANGGAI TENGAH	ADEAN	Kompleks Jembatan Arah Ke Pustu	
			Lapangan Sepak Bola Desa Adean	
			Pertigaan Arah Ke Rumah Sakit	
		MOMINIT	Samping Lapangan Sepak Bola (Bekas Kebun PKK)	
			Lokasi Tanah Adat (Lokasi Kosong Arah Ke Sekertariat PPS)	
			Lokasi Milik Ibu Dina Samping Jembatan Mominit	
		TIMBONG	Depan rumah Mama ULUL Sampai Arah Jalan Tua (Pertigaan ATM dan Mominit)	
			Lokasi Kosong Depan Pengadilan Agama	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
			Samping Kiri Kanan Halte (Perumda ATM) Desa Timbong	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
		TINTINGO	Kebun Kelapa Haji Rajab (Depan Gedung Poskesdes)	
			Lapangan Voli Dusun II Baulalongo	
		BADUMPAYAN	Lokasi Kosong antara Rumah Bpk. Hamja Buai dan Ibu Nilawati Dusun I	
			Lokasi Kosong antara Rumah Bpk Bustamin dan Bpk Erwin di Dusun II	
			Lokasi Kosong disamping Rumah Ahaan Buloling Dusun III	
		GONGGONG	Samping Gudang Kopra arah menuju stadion	
			Lokasi Milik Bpk Tekes di Kompleks Talambatu Dusun II	
			20 Meter di arah Pertigaan Sekolah SD Menuju Monsongan	
		MONSONGAN	Jalan Dusun I Talambatu sampai Gapura Desa Monsongan	
			Pertigaan Dusun III Sampai Dusun IV di Pasar Desa Monsongan	
		POSOSLALONGO	Dusun Satu Pertigaan Kapal Batas Dusun II dan Dusun I	
			Depan halaman rumah Keluarga Totuk Mayokan sebelah jalan rabat Dusun III	
			Dusun III Pertigaan Taman Desa Pososlalongo	
			Dusun II Kampung Baru Pertigaan Rabat Kolonial	
3	BANGGAI SELATAN	BENTEAN	Lokasi Kosong Warga Dusun II An Jito Mogel	
			Lokasi Kosong Warga Dusun I An. Hj Male dan Irwan Libuka	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		MATANGA	Pertigaan Dusun I	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
			Pertigaan Lapangan Sepak Bola	
			Pertigaan Dusun IV	
		LABUAN KAPELAK	Lokasi Halaman Rumah Ibu Sahania Dusun I	
			Lokasi Halaman Rumah Ibu Ayumin Bakolan Dusun III	
		MALINO PADAS	Dusun I (tanah Bengko) Milik Pemerintah Desa Malino Padas	
		TOLOKIBIT	Lokasi Kosong Milik Bpk. Abdul Jafar Dusun II	
			Lokasi Kosong An. Henry Bukamo Di Dusun III	
		KALAPA LIMA	Wilayah Dusun I	
			Wilayah Dusun II	
4	BANGGAI UTARA	KENDEK	Lapangan Sepak Bola	
			Lokasi Desa Paisu Batu	
			Lahan/Lokasi Kosong milik Koperasi Montolutusan di dusun V	
			Lokasi Desa Paisu Batu	
		LOKOTOY	Perempatan Arah Ke Lapangan Wilayah Dusun II	
			Lokasi Kosong Milik Bapak Rudianto Kamboja dusun IV Desa Lokotoy	
		POPISI	Pertigaan Wilayah Dusun I	
			Jalur Pelabuhan Wilayah Dusun II	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		PAISUMOSONI	Pekarangan Bpk Daliano Dusun I	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
			Samping Pos Ronda Dusun I	
			Pekarangan Bpk Salam Adjiba Dusun II	
			Samping Papan Informasi Desa Dusun II	
		TOLISSETUBONO	Lokasi Bpk Ferdy	
			Lokasi Bapak Sidin Ibrahim	
		BONE BARU	Lapangan Voli Ball Dusun I Desa Bone Baru	
5	LABOBO	MANSALEAN	Perempatan Lelang II atas Jalur Mesjid	
			Lokasi Lelang I Jalur Depan Rumah Bpk. Latora	
			Lokasi Bubuno Dusun I Batubalu Jalur Lapangan Bola Mansalean	
		LALONG	Pertigaan jalan menuju arah kantor desa dan jalur utama menuju Desa Lipulalongo Wilayah Dusun II	
		LIPULALONGO	Jalur Pertigaan PLN Lokasi Bpk. Nusri Dusun IV	
		PAISULAMO	Dusun 1 dan 2, Lapangan Voli area Pelabuhan	
			Dusun 3 sepanjang jalan lingkar labobo dan lapangan bola sub desa tengkel	
		BONTOSI	Area Pasar (bagian gunung menghadap ke laut)	
			Dusun 1 depan ruman bpk. Simon sampai depan rumah bpk. Aludin sebelah gunung	
		ALASAN	Dipinggir ruas jalan Lapangan Sepakbola	
		PADINGKIAN	Samping Lapangan Bola Voli	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		LIPU TALAS	Perempatan Jalur Utama	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
6	BANGKURUNG	KANARI	Lokasi Kosong Milik Bpk. Kasmun di Dusun I	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Najamudin	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Ashar	
			Lokasi Kosong Milik Bpk. Anong	
		TADUNO	Lokasi Kosong milik Rusdin Hadi (Dusun I)	
			Lokasi Kosong Milik Harbin Tomoga (Dusun II)	
		LANTIBUNG	Area Seputaran Lapangan	
			Lokasi Kosong milik Bpk. Taherudin (Dusun IV)	
		KALUPAPI	Lokasi Kosong disekitar BPU Milik Pemerintah Desa (Dusun 2)	
		BONE-BONE	Lapangan sepakbola desa Bone-Bone	
		LALONG	Lokasi Bpk Basri Dusun II	
		MBELEANG	Lapangan Sepak Bola	
			Jalan Ujung Sundeng	
			Lapangan Bola Voli Luasampe	
		TABULANG	Lapangan Depan BPR	
		BUNGIN LUEAN	Lapangan Sepak Bola	
			Lahan Kosong sebelah utara Dusun I	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		SASABOBOK	Perempatan Pelabuhan Dusun I RT Merpati	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
			Lokasi Lahan desa Dusun II RT Raja	
		DUNGKEAN	Lokasi Area Tugu Karang Taruna Desa Dungkean	
			Lokasi Area Lapangan Sepak Bola Dusun Transmigrasi	
			Lokasi Area Lapangan Volly Ball Dusun II Sabua	
		TOGONG SAGU	Lokasi Kosong Bapak Eko di Dusun III	
			Lokasi Kosong Bapak Haji Mursid di Dusun IV	
			Lokasi Kosong di samping Lapangan Voli di Dusun II	
7	BOKAN KEPULAUAN	MANDEL	Disekitar kaki Gunung dekat sumur	
		KEAK	Lokasi Kosong milik Bapak Frans Yakulan	
			Lokasi Kosong milik Pemerintah Desa, di belakang Kantor Desa Keak	
			Lokasi kosong milik bapak Adrianus Pioto	
		BUNGIN	Lapangan Bola Voli	
			Depan Lokasi Musholah Dusun Empat	
		KAUKES	Halaman perempatan lapangan sepak bola	
			Halaman pertigaan pasar desa	
		PAISUBEBE	Lokasi kosong Bapak Harmo	
		MINANGA	Depan halaman rumah Risna di bawah mesjid	

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)	KET
1	2	3	4	5
		KOKUDANG	Lapangan Sepak Bola	Lokasi yang dilarang tercantum dalam lampiran III
		TOROPOT	Halaman Rumah Hi, waha dan sualdin	
		NGGASUANG	Sepanjang Jalan Depan Rumah Bapak Martinus Tabu,	
			Bapak Petrus Bala Making dan Bapak Leo Salabia	
		MBUANG-MBUANG	Lapangan sepak bola Desa Mbuang-mbuang	
			Jalan Menuju pelabuhan	
		NDINDIBUNG	Tanggul beton penahan tanah Dusun 1	
		BOLOKUT	Lapangan Sepak Bola	
		PANAPAT	Lokasi Bapak Suluhudin dan Lokasi Bapak Adehan	
			Lokasi Bapak Kisman dan Lokasi Bapak Zulfandri	
		KASUARI	Samping Pasar	
		TIMPAUS	Lapangan sepak bola	
		SONIT	Lapangan voli Desa Sonit	

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 165 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT


KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	2	3
BANGGAI	LAMPA	Perempatan SMPN 2 Banggai
		Lokasi depan cafe candela jalur dua
	DANGKALAN	Pertigaan jalan Dusun Pelingsolit

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

ADL SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 167 TAHUN 2023
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI
LAUT

LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

1. Fasilitas / Kantor Pemerintah
2. Sarana Pendidikan
3. Sarana Kesehatan
4. Sarana Ibadah
5. Area Pemakaman
6. Jembatan dan Halte
7. Lokasi Pemasangan yang menutup rambu lalu lintas dan pendukung lainnya
8. Taman-taman kota, ruang terbuka hijau, pohon, drainase, badan sungai, dan trotoar
9. Tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali atas izin pemilik
10. Gapura, bundaran dan patung
11. Tiang / gardu listrik, tiang / gardu telepon, *traffic light*, lampu jalan atau penerangan lainnya dan rambu - rambu lalu lintas
12. Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang melintang dari kedua sisi jalan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

SYAHRUDIN M. TINTIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN